

**URGENSI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INDEPENDEN
SEBAGAI PENGUATAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
UNTUK MELINDUNGI HAK PRIVASI WARGA NEGARA**
*The Urgency of Establishing an Independent Institution as a
Strengthening of Personal Data Protection to Protect
Citizens' Privacy Rights*

Maulana Lazuardi¹, Annisabella Oktaviani², Randi Setiawan Qodri³
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
lazuardimaulana09@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah memicu peningkatan signifikan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi, yang pada gilirannya menimbulkan ancaman terhadap hak privasi warga negara. Regulasi yang ada seringkali tidak cukup untuk menghadapi tantangan kompleks dalam melindungi data pribadi. Penelitian ini membahas urgensi pembentukan kelembagaan independen yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi guna melindungi hak privasi warga negara. Kelembagaan independen diharapkan mampu bertindak sebagai pengawas yang netral dan efektif, serta memiliki kewenangan untuk mengawasi, menegakkan hukum, dan memberi sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Dengan adanya lembaga yang otonom dan berintegritas, jaminan perlindungan hak privasi dapat lebih terjamin, sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dalam era digital. Penelitian ini menganalisis berbagai model kelembagaan di tingkat internasional dan menawarkan rekomendasi bagi pembentukan lembaga serupa di Indonesia, guna menjawab kebutuhan regulasi yang lebih adaptif dan kuat dalam menghadapi dinamika teknologi modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Kata Kunci: lembaga independen; perlindungan data pribadi; penguatan

Abstract: *The development of digital technology has triggered a significant increase in the collection, processing, and dissemination of personal data, which in turn poses a threat to citizens' privacy rights. Existing regulations are often insufficient to face the complex challenges of protecting personal data. This study discusses the urgency of establishing an independent institution that aims to strengthen the protection of personal data in order to protect citizens' privacy rights. An independent institution is expected to be able to act as a neutral and effective supervisor, and has the authority to supervise, enforce the law, and impose sanctions for violations of personal data protection. With an autonomous and integrated institution, the guarantee of privacy rights protection can be more assured, thus providing more trust to the public in the digital era. This study analyzes various institutional models at the international level and offers recommendations for the establishment of a similar institution in Indonesia, in order to answer the need for more adaptive and strong regulations in facing the dynamics of modern technology. This study uses a normative research method with a case study approach and a statute approach.*

Keywords: *independent institution, personal data protection, strengthening*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sudah berada di titik darurat atas perlindungan data pribadi dalam menjaga hak privasi masyarakat. Baru baru ini warganet digemparkan oleh sebuah unggahan media sosial X atas pengguna akun @YourAnOld dengan terang-terangan membocorkan data pribadi milik akun media sosial kaskus yang bernama @fufufafa yang menyudutkan kepada salah satu tokoh pemerintahan di Indonesia. Pada unggahan tersebut menjelaskan secara lengkap dengan detail data pribadi pemilik akun @fufufafa tersebut mulai dari nama, alamat, hingga Nomor Induk Kependudukan. Kemudian beberapa waktu lalu, dalam proses verifikasi faktual salah satu bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditemukan kasus berupa pencatutan NIK untuk menyatakan dukungan kepada calon yang mendaftarkan dirinya melalui jalur independen.¹ Hal tersebut tentu melanggar privasi masyarakat atas data pribadi yang sengaja dicatut secara sepihak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini kemudian mengingatkan kembali pada kilas pelanggaran data pribadi pada Pemilu tahun 2024 ini, dimana masyarakat dikejutkan dengan beberapa anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang kasus pencatutan nama secara sepihak dalam partai politik pada tahap verifikasi.² Sejumlah 275 Nama anggota Bawaslu dicatut namanya secara sepihak menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menjadi kader partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagai tahap pemenuhan keanggotaan.³

Kemudian kasus lainnya terlihat pada kasus peretasan yang dilakukan oleh Bjorka yang kini mengaku memiliki 44 juta data milik MyPertamina.⁴ Data tersebut meliputi nama, *email*, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Selain itu kasus kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 279 juta jiwa WNI dan dijual ke situs *Raid Forums* juga menjadi sorotan.⁵ Kemudian, pada

¹ CNN Indonesia, "Warga Jakarta Protes NIK KTP Dicatut Sepihak Dukung Dharma Pongrekun," *CNN Indonesia* (blog), 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240816095303-617-1133695/warga-jakarta-protes-nik-ktp-dicatut-sepihak-dukung-dharma-pongrekun>.

² Bawaslu, "275 Nama Pengawas Pemilu Diduga Dicatut Parpol, Bawaslu Instruksikan Jajarannya Buat Keberatan," *Bawaslu* (blog), 2022, <https://kutim.bawaslu.go.id/berita/275-nama-pengawas-pemilu-diduga-dicatut-parpol-bawaslu-instruksikan-jajarannya-buat-keberatan>.

³ Dairani dan Trinh Asi Islami, "Urgensi Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (14 Juni 2023): 12-29, <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.213>.

⁴ CNBC Indonesia, "Cek Fakta! Benarkah Bjorka Nyolong 44 Juta Data MyPertamina?," *CNBC Indonesia* (blog), 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221111090313-4-386952/cek-fakta-benarkah-bjorka-nyolong-44-juta-data-mypertamina/amp>.

⁵ Panrb, "Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas," *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia* (blog), 2021,

bulan Maret 2019, sebanyak 13 juta data pelanggan Bukalapak dilaporkan telah dicuri peretas dengan nama akun Gnostic Players di situs *Dream Market*.⁶ Tidak berhenti pada kasus tersebut memasuki tahun 2020 pada bulan Mei terdapat beberapa kasus diantaranya Tokopedia yang merupakan salah satu tempat jual beli *online* mengalami kebocoran 91 juta data pengguna dan 7 juta data pedagang.⁷ Pada bulan Agustus 2020 sebanyak 890.000 data pribadi nasabah Kredit Plus sebuah Perusahaan di bidang teknologi finansial juga bocor dan dijual bebas di *Raid Forums*. Pada November 2020 sebanyak 5,8 juta pengguna *RedDoorz* bocor dan dijual dengan harga 2.000 dollar AS atau setara dengan Rp. 28,2 juta di situs *Raid Forums*.⁸ Kejadian tersebut tentunya mempengaruhi hak konstitusional warga negara dalam ranah privasi yang menjadi tidak terpenuhi. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjaga hak asasi manusia khususnya dalam ranah hak privasi sesuai pada amanat konstitusi negara pada Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah.⁹

Berdasarkan hasil kajian perusahaan keamanan siber *Surfshark*, terdapat 1,04 juta akun di Indonesia yang mengalami kebocoran data pribadi dalam jangka waktu kuartal II tahun 2022 dan jumlah tersebut melonjak hingga 143% dari kuartal I 2022. Tidak hanya itu, peningkatan terhadap penetrasi penggunaan internet di negara Indonesia dalam rentang waktu tahun 2019 telah menyentuh 73,7% dengan total 190 juta dari keseluruhan jumlah penduduk yakni 266 juta orang warga Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).¹⁰ Hal tersebut menjadikan ancaman bagi masyarakat Indonesia bahwa revolusi digital memiliki dampak yang mengancam pada perlindungan data pribadi yang erat kaitannya dengan privasi seseorang apabila tidak ada upaya untuk penegakan perlindungan data pribadi. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan dari penyalahgunaan data pribadi mencakup data privasi seseorang melalui pencatutan nama secara sepihak, *phising*, *doxing* hingga peretasan

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjodukung-kemkominfo-usut-tuntas>.

⁶ Faisal Haris, "CEO Bukalapak Akui Kebocoran Data 13 Juta Akun Pengguna Tahun Lalu," *Cyberthreat* (blog), 2020, <https://cyberthreat.id/read/6548/CEO-Bukalapak-Akui-Kebocoran-Data-13-Juta-Akun-Pengguna-Tahun-Lalu>.

⁷ Wildan Fauzi Harahap dkk., "Analisis Citra Marketplace PT Tokopedia dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pasca Kebocoran Data Pengguna," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (4 Januari 2023): 29–41, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i1.682>.

⁸ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia," *Ganesh Law Review* 5, no. 1 (2023): 13–17.

⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Revisi)* (PT Refika Aditama, 2022).

¹⁰ Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 976–82.

akun menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam ruang lingkup digital. Kasus-kasus tersebut perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah bahwa begitu lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Pelindungan data pribadi akan terus menjadi kekhawatiran masyarakat khususnya dalam hal penjagaan data pribadi karena melihat begitu mudahnya data pribadi yang bersifat privasi dapat diakses bahkan diretas oleh pihak yang sama sekali tidak ada kepentingannya.

Kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia ini akan terus menimbulkan kecemasan pada masyarakat. Lebihnya, karena penanggulangan kasus penyalahgunaan data pribadi tidak dilakukan secara masif dan informatif, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Kemudian, belum adanya lembaga independen yang mengatur secara komprehensif terkait pelindungan data pribadi ini. Hal ini dinilai dapat berpengaruh terhadap demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah. Padahal, kepercayaan publik menjadi isu strategis pemerintah untuk menjalankan tata kelola negara. Sebagaimana dijelaskan bahwa *good governance* adalah prinsip dan cita-cita pemerintahan yang demokratis yang ingin diwujudkan dalam tindakan konkrit pemerintah dan diharapkan mampu menciptakan iklim kepercayaan dalam pemerintah sehingga kepercayaan publik semakin terwujud dengan baik.¹¹ Kebocoran data pribadi telah menjadi permasalahan bersama dalam penegakan hukum data pribadi di Indonesia. Meskipun pelindungan data pribadi di Indonesia telah berkembang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, namun regulasi tersebut masih bias jika tidak ada lembaga independen yang menjalankan regulasi tersebut. Menkominfo Budi Arie Setiadi, pada 2024 menginisiasi untuk mempercepat pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi ini. Karena pada dasarnya kasus pelindungan data pribadi sepatutnya harus dituntaskan hingga kedalam tahap yang lebih matang lagi karena kejadian pelanggaran data pribadi merupakan hal krusial yang harus cepat diselesaikan.

Dalam regulasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi negara telah menyediakan aturan secara normatif dengan bentuk undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan secara umum meliputi definisi, hak dan kewajiban, pengendali data, prosesor data, kelembagaan, *transfer data* hingga pemrosesan data dengan tujuan (i) untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam perumusan atau pembuatan dan pengimplementasian kebijakan, (ii) meminimalisir potensi sengketa antara pemberi layanan dengan subjek data, (iii) mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi penyalahgunaan atau terjadi pelanggaran pemrosesan data pribadi, (iv) dan mewujudkan kepatuhan hukum dalam memberikan

¹¹ Mohamad Thahir Haning, *Public Trust dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi* (Makassar: UPT Unhas Press, 2020).

pelayanan publik. Dengan memperhatikan beberapa hal, salah satu yang menjadi aspek penting untuk diperhatikan adalah seberapa jauh jangkauan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat melindungi hak-hak fundamental warga negara. Secara holistik dalam teori hukum, pelindungan data pribadi berkaitan dengan hak privasi. Konsep jangkauan hukum pelindungan data pribadi sebagai mekanisme legal dirasa cukup untuk melindungi atas hak privasi, namun penegakan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada regulasinya saja. Lembaga Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Authority*) lahir sebagai jawaban atas urgensi penguatan pelindungan data pribadi di Indonesia. Melalui lembaga tersebut, masyarakat dapat melihat seberapa jauh jangkauan hukum pelindungan data pribadi melalui adanya mekanisme yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Lembaga ini harus menjadi lembaga independen yang menyediakan mekanisme yang jelas dan terstruktur yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola, serta memberikan pelindungan terhadap potensi penyalahgunaan. Melalui lembaga ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pelindungan hukum, tetapi juga memiliki hak untuk mengajukan pengaduan jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi mereka. Hal ini tentunya akan menciptakan transparansi dalam pengelolaan data dan mendorong akuntabilitas dari pihak-pihak yang mengolah data pribadi. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu terkait privasi dan keamanan data pribadi dihormati dan dilindungi secara efektif dalam era digital yang semakin kompleks. Tidak hanya memikirkan hak yang sifatnya fundamental, lembaga ini berperan sebagai solusi atas permasalahan pelindungan data pribadi yang sesalu menjadi polemik ditengah masyarakat karena korban kebocoran data pribadi dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang jumlah, waktu hingga jabatan seseorang atas data pribadinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian mengenai urgensi penguatan kelembagaan pelindungan data pribadi sebagai penegakan hak privasi masyarakat. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara terstruktur dalam bentuk kalimat yang runtun, logis, teratur, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasikan data dan pemahaman hasil analisis.

ANALISIS DAN DISKUSI 1

Analisis Yuridis Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Regulasi pelindungan data pribadi pribadi dapat ditinjau secara hierarki pada perturan perundang-undangan dengan beberapa aspek mendasar yang menyangkut perihal Hak Asasi Manusia baik penetapan pidana atas pelanggaran pelindungan data pribadi hingga upaya regulasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap pelindungan data pribadi. Dalam pelindungan Hak Asasi Manusia pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bagaimana mekanisme penyalahgunaan data diri pribadi sebagai salah satu bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Secara konstitusional pelindungan data pribadi merupakan sebuah aspek pernegakan hak privasi seseorang yang dimuat dalam Konstitusi Negara pada Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal itu perwujudan dari konstitusi negara pada pelindungan data pribadi menyatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam hak asasi sebagaimana dicantumkan pada pasal 28G bahwa: *“Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”*.

Dalam Pasal tersebut dapat kita pahami bahwa setiap warga negara berhak atas pelindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹² Dalam implementasinya Pasal tersebut memberikan dasar pelindungan khususnya dalam menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara dan dapat menganalisis pentingnya pelindungan terhadap data pribadi sebagai salah satu unsur dari pemenuhan HAM karena pada dasarnya pelindungan data pribadi erat kaitannya dengan konsep privasi, mengenai siapa saja yang boleh mengetahui data tersebut dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Lebih jelasnya keterangan tersebut dipertegas pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 28H ayat (4) Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”*. Kedua pasal tersebut menjadi acuan bahwa pelindungan data pribadi merupakan hak asasi yang dimiliki setiap manusia demi kepentingan pribadinya.

Lebih lanjut lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- I/2003 semakin mempertegas bahwa pengaturan pelindungan data pribadi harus dalam bentuk undang-undang. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM harus dalam bentuk undang- undang.

¹² Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi: Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain,” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (30 Juni 2020): 1-14, <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 pada pendapat hakim yang berbeda dari mayoritas hakim (*dissenting opinion*) Hakim menjelaskan bahwa ada 3 faktor atau syarat yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Besar dan pentingnya kepentingan khalayak umum yang harus dilindungi oleh undang-undang;
- b. Muatan hak-hak yang terlanggar akibat disahkannya Undang-Undang demikian lebih kecil dari kepentingan umum yang terlanggar dan;
- c. Sifat-sifat hak yang termuat pada Undang-Undang yang rektoratif.

Meski diakui sukar untuk menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi karena akan merubah kepastian hukum dan kebiasaan yang timbul ditengah masyarakat. *In casu* dalam kasus pencatutan nama anggota KPU dan Bawaslu dalam Partai Politik merupakan pelanggaran yang merugikan pihak terkait dan membuat pelanggaran tersebut terjadi demikian karena belum adanya undang-undang yang mempertegas dalam tindak pelanggaran tersebut. Dalam kasus tersebut bahwa administrasi yang bersifat formil masih saja dihiraukan akan keabsahannya sebab masih terjadi kasus pelanggaran dalam perlindungan data pribadi. Pencatutan nama dalam partai politik menyebabkan terhambat pada mekanisme selanjutnya, sebab penyelesaian ini membutuhkan waktu cukup lama yang diselesaikan oleh KPU RI kepada DPP partai politik terkait dengan hasil klarifikasi yang partai politik berikan. Dalam analisis kasus sesuai data yang didapat, disimpulkan bahwa ada dua pelanggaran pada kasus pencatutan nama. Pertama pelanggaran administratif dalam mekanisme pendaftaran dan kedua lemahnya pengawasan akan kebocoran data pribadi masyarakat yang menjadikan pelanggaran pada perlindungan data pribadi. Hal tersebut mengandung unsur pelanggaran yang disengaja jika secara sadar dilakukan oleh anggota partai politik dalam tahap verifikasi faktual KPU, disamping itu kebocoran data pada pendaftaran dapat dikategorikan pada pelanggaran perlindungan data pribadi dan sebagai bukti bahwa negara Indonesia masih lemah dalam perlindungan data pribadi masyarakat.

Pada mekanismenya, perlindungan hukum bersifat sangat sektoral dalam perlindungan data pribadi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan

dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹³ Pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Pasal ini memberikan aturan secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi bagaimana pemanfaatan teknologi dalam menggunakan media elektronik untuk perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Terdapat pula ketentuan yang mengatur terkait perlindungan data pribadi akan tetapi belum secara tegas dan efektif dalam melindunginya, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

ANALISIS DAN DISKUSI 2


Model Rekomendasi Instrumen Pemerintah Dalam Menanggulangi Permasalahan Pelindungan Data Pribadi

Pembentukan lembaga independen yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia menjadi sebuah nafas segar bagi negara untuk mengatasi kasus penyalahgunaan data. Lembaga perlindungan data pribadi menjadi jawaban atas keresahan yang timbul di tengah masyarakat dalam upaya melindungi hak privasi warga negara. Jangkauan perlindungan data pribadi harus memahami sejauh mana konsep tersebut untuk melindungi hak privasi warga negara. Berbicara ruang lingkup melalui definisi terlebih dahulu terkait dengan subjek data, pengendali data, *processor data* termasuk istilah istilah seperti *data protection authority*, *data protection officer*, *transfer data* dan lainnya. Hak subjek data harus terpenuhi dan dianggap penting dalam perkembangan teknologi dan informasi dengan pengaturan mengenai subjek data pribadi sejauh mana mendapatkan haknya. Jangkauan selanjutnya adalah kewajiban antara semua unsur harus sama. Lintas batas *transfer data* pribadi harus diatur sebab akan mempengaruhi kedaulatan data bagaimana pengaturannya seperti apa. Pengaturan penyelesaian sengketa data pribadi mengatur sejauh mana penyelesaian sengketa itu sendiri karena akan menimbulkan beberapa kepentingan yang berbeda entah dari subjek data, pengendali data bahkan *processor data*. Selain itu ada pengaturan tentang *data protection officer*, dalam suatu institusi harus ada profesi khusus yang mengendali data pribadi dalam

¹³ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Quo Vadis Kebijakan Data Pribadi di Indonesia: Penormaan Lembaga Pengawas,” *Literasi Hukum* 71, no. 1 (30 April 2023): 37–46, <https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7522>.

institusi tersebut untuk memastikan apakah badan hukum tersebut memenuhi peraturan perlindungan data pribadi.

Gambar 1. Model Rekomendasi Lembaga



Untuk menyesuaikan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia, *grand design* pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dapat menganut *Europe Union General Data Protection (EUGDPR)*. Studi komparasi dengan Uni Eropa yang memiliki *General Data Protection Regulation (GDPR)*, menunjukkan bahwa pembentukan lembaga independen sebagai pengawas perlindungan data pribadi sangat relevan. Hal ini menunjukkan bahwa harus menambahkan pasal pada UU PDP yang menyatakan independensi lembaga perlindungan data pribadi serta menambahkan ketentuan mengenai prasyarat independen. Disisi lain independensi lembaga tersebut menjadi sebuah tantangan bagaimana lembaga ini akan berwenang untuk bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan untuk membentuk sebuah lembaga dengan menyerap nilai nilai yang berada di EUGDPR antara lain:

- a. Setiap otoritas pengawas harus bertindak dengan independensi penuh dalam melaksanakan tugasnya dan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan peraturan yang telah tersedia. Posisi lembaga tersebut akan mempengaruhi kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut. Hingga saat ini model

lembaga masih dalam tanda tanya dan menjadi isu yang beredar atas bentuk kelembagaan tersebut. Setidaknya ada 3 unsur utama *Complete Independence* yang menjadikan karakter dalam lembaga tersebut antara lain (i). Unsur sumber daya manusia yang mampu dalam mengelola Teknik dan informasi (ii). Pengaruh eksternal dengan lembaga pemerintah maupun non pemerinah (iii). Kinerja suatu lembaga mempengaruhi kedaulatan data pribadi di Indonesia. Kriteria independensi tersebut yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi negara dalam membuat lembaga perlindungan data pribadi.

- b. Internalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap anggota atau anggota masing- masing Otoritas Pengawas dalam menjalankan tugas dan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan peraturan ini harus tetap bebas dari pengaruh luar, baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak boleh meminta atau menerima instruksi dari siapa pun. Anggota dari masing-masing Otoritas Pengawas harus menahan diri dari tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan tugasnya dan, selama masa jabatannya, tidak boleh melakukan pekerjaan apa pun yang tidak sesuai, baik menguntungkan atau tidak. Setiap anggota harus memastikan bahwa setiap otoritas pengawas diberikan SDM, teknis dan keuangan, tempat dan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kekuasaannya secara efektif, termasuk yang akan dilaksanakan dalam konteks saling membantu dalam kerjasama dan partisipasi Dewan Pelaksana. Untuk memastikan bahwa setiap Otoritas Pengawas memilih dan memiliki stafnya sendiri yang tunduk pada arahan eksklusif dari anggota atau anggota Otoritas Pengawas yang bersangkutan.

ANALISIS DAN DISKUSI 3

Pelindungan Data Pribadi sebagai Penegakan Hak Privasi

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu.¹⁴ Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa: "*Privacy is the rught to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*". Ronald Dworkin memandang hak asasi seperti "kartu truf" (*trump card*) yang dimiliki oleh setiap individu yang artinya selalu

¹⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (21 April 2021): 9–16, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

memiliki nilai paling tinggi dari tiap kartu lainnya.¹⁵ Penjelasan Ronald Dworkin mengartikan bahwa hak setiap manusia dipegang oleh individunya masing-masing. Setiap individu memiliki hak dalam memilih apa yang ia inginkan dan sebagai pembenaran untuk menolak apa yang dirasa tidak diinginkan.

Seiring perkembangan zaman memasuki era 4.0 mengakibatkan seseorang memiliki kemudahan untuk mengakses segala hal semakin nyata, penggunaan platform media sosial maupun aplikasi penunjang aktivitas manusia semua memerlukan data pribadi. Walaupun sudah jelas data pribadi merupakan bagian dari hak privasi seseorang. Hak Privasi merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelindungan HAM secara hierarki dapat diimplementasikan dengan adanya kontribusi masyarakat dan kehendak politik pemerintah yang secara spesifik kedua unsur tersebut dapat menjadi representasi kepada penegakan HAM di Indonesia, namun persoalan minimnya unsur tersebut masih menjadi pertimbangan pada mekanisme penegakan yang selalu berputar pada regulasi dan upaya kesadaran pentingnya hak asasi.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, pelindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Konsep hak asasi manusia menurut Leach Levin (aktivis HAM) memiliki dua pengertian dasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.¹⁶

PENUTUP

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

¹⁶ I Made Subawa, "Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945," *Kertha Patrika* 33, no. 1 (2008): 1–8, <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p05>.

Peningkatan penggunaan teknologi membawa ancaman kriminal, terutama dalam hal keamanan data pribadi. Isu perlindungan data menjadi penting karena potensi pencurian dan penyebaran data dengan cepat melalui teknologi. *Political will* pemerintah dalam upaya melindungi data pribadi masyarakat menjadi penentu untuk menegakan perlindungan data pribadi. Saat ini pemerintah masih berada pada titik abai dalam perlindungan data masyarakat, sehingga terhambatnya penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, Lembaga Independen menjadi suatu solusi dalam penguatan perlindungan data pribadi dan hak privasi warga negara. Lembaga pengawas perlindungan data pribadi ini harus bersifat independen untuk meminimalisir campur tangan pihak luar. Lembaga ini akan berperan krusial dalam mengawasi dan menegakkan hukum perlindungan data, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka.

Solusi atas permasalahan perlindungan data pribadi yang selalu menjadi polemik setiap waktunya adalah dengan adanya lembaga secara khusus yang menaungi keamanan data pribadi, sebab negara wajib hadir untuk menjaga hak dari setiap warganya terlebih dalam ranah kasus kebocoran data pribadi yang menimbulkan rentan kejahatan sehingga rasa aman dan nyaman warga negara tidak terpenuhi. Dalam konteks perumusan lembaga perlindungan data pribadi posisi kelembagaan tersebut haruslah independen agar terhindar dari berbagai intervensi yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari lembaga tersebut. Lembaga perlindungan data pribadi harus menjadi lembaga yang terpusat dalam mengatur hak privasi warga negara sehingga lembaga tersebut menjadi jawaban sekaligus solusi atas polemik permasalahan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Nyoman Mas, dan Bagus Hermanto. "Quo Vadis Kebijakan Data Pribadi di Indonesia: Penormaan Lembaga Pengawas." *Literasi Hukum* 71, no. 1 (30 April 2023): 37–46. <https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7522>.
- Bawaslu. "275 Nama Pengawas Pemilu Diduga Dicatut Parpol, Bawaslu Instruksikan Jajarannya Buat Keberatan." *Bawaslu* (blog), 2022. <https://kutim.bawaslu.go.id/berita/275-nama-pengawas-pemilu-diduga-dicatut-parpol-bawaslu-instruksikan-jajarannya-buat-keberatan>.
- CNBC Indonesia. "Cek Fakta! Benarkah Bjoroka Nyolong 44 Juta Data MyPertamina?" *CNBC Indonesia* (blog), 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221111090313-4-386952/cek-fakta-benarkah-bjorka-nyolong-44-juta-data-mypertamina/amp>.
- CNN Indonesia. "Warga Jakarta Protes NIK KTP Dicatut Sepihak Dukung Dharma Pongrekun." *CNN Indonesia* (blog), 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240816095303-617->

- 1133695/warga-jakarta-protes-nik-ktp-dicatut-sepihak-dukung-dharma-pongrekun.
- Dairani, dan Trinah Asi Islami. "Urgensi Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (14 Juni 2023): 12–29. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.213>.
- Faisal Haris. "CEO Bukalapak Akui Kebocoran Data 13 Juta Akun Pengguna Tahun Lalu." *Cyberthreat* (blog), 2020. <https://cyberthreat.id/read/6548/CEO-Bukalapak-Akui-Kebocoran-Data-13-Juta-Akun-Pengguna-Tahun-Lalu>.
- Fikri, Muhammad, dan Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 13–17.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (21 April 2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Mohamad Thahir Haning. *Public Trust dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi*. Makassar: UPT Unhas Press, 2020.
- Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi: Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (30 Juni 2020): 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Panrb. "Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas." *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia* (blog), 2021. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas>.
- Setiawan, Hezkiel Bram, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 976–82.
- Sinta Dewi Rosadi. *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Revisi)*. PT Refika Aditama, 2022.
- Subawa, I Made. "Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945." *Kertha Patrika* 33, no. 1 (2008): 1–8. <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p05>.
- Wildan Fauzi Harahap, Aldi Raihan Ramadhan Daulay, Putri Nur Alfisyahri, dan Purnama Ramadani Silalahi. "Analisis Citra Marketplace PT Tokopedia dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pasca Kebocoran Data Pengguna." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (4 Januari 2023): 29–41. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i1.682>.
- Zainal Arifin Mochtar. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.